



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**KECAMATAN GODONG**  
**DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162  
Website : [www.desajatilor.grobogan.go.id](http://www.desajatilor.grobogan.go.id) e-mail : [jatilor@grobogan.go.id](mailto:jatilor@grobogan.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR  
Nomor : 149/ 38 /2020

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)  
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN  
MASA BAKTI 2020-2025

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keberlanjutan pelaksanaan tugas untuk membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan berdasarkan Berita Acara Musyawarah anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tanggal 1 Desember 2020, telah membentuk pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Jatilor Masa bakti 2020-2025;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) perlu mendapatkan penetapan oleh Kepala Desa;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.Kominfo/06/2010 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa;
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa;
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan;
15. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
16. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Desa Jatilor Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan masa bakti 2020-2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagaimana diktum KESATU adalah melaksanakan tugas :
- a. mewujudkan masyarakat yang mandiri, aktif, kreatif, peduli, peka dan memahami informasi;
  - b. memberdayakan masyarakat melalui diskusi antar anggota sehingga dapat memilih dan memilah informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat dan bangsa;
  - c. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar kelompok/masyarakat maupun dengan pihak terkait, sehingga tercipta kerjasama, kebersamaan, kesamaan dan persatuan bangsa;
  - d. menjadikan KIM sebagai tempat informasi antara anggota KIM, dari KIM kepada Pemerintah Desa, dan dari Pemerintah Desa kepada masyarakat;
  - e. mengelola dan mendayagunakan informasi dan komunikasi untuk mengatasi kesenjangan informasi;
  - f. sarana peningkatan literasi anggota KIM dan masyarakat di bidang informasi dan media massa;
  - g. meningkatkan nilai tambah masyarakat; dan
  - h. menyerap dan/atau menyalurkan aspirasi masyarakat.

- KETIGA : Masa bakti Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor  
pada tanggal 1 Desember 2020

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jatilor  
Nomor : 149/38/2020  
Tanggal : 1 Desember 2020

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)  
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN  
MASA BAKTI 2020-2025

Pembina : Kepala Desa Jatilor  
Penasehat : Sekretaris Desa Jatilor  
Pengarah : Kepala Seksi Pelayanan Desa Jatilor  
Ketua : PURWANTI, S.Pd  
Wakil Ketua : SRI PUJIATI, S.Pd  
Sekretaris : INTAN PRIYANTINI  
Bendahara : KHANI FATUR ROSYIDAH  
Seksi-seksi  
a. Organisasi dan Peningkatan SDM : SITI AMINAH  
b. Pengelolaan dan Akses Informasi : UMBRUK LESTARI  
c. Pelayanan dan Diseminasi : ALI MAHMUDI  
d. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif : SUTIYEM

KEPALA DESA JATILOR,  
  
PURWADI